



SALINAN

**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tulungagung dipandang perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa guna peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung";
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG".

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 71.040.016.722,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Puluh Juta Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tulungagung" Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan pada Tahun 2011.
 - b. Sebesar Rp. 1.850.980.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), telah dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2007 sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) untuk pembuatan sumur air minum dan pengadaan pompa di Kecamatan Ngunut.
 - 2) Tahun 2008 sebesar Rp. 221.980.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pendamping kegiatan APBN Program Air Bersih di Kecamatan Sendang.

- 3) Tahun 2009:
 - a) Sebesar Rp. 841.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembangunan tutup Ground Reservoir Instalasi Pengolahan Air di Pagerwojo.
 - b) Sebesar Rp. 594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) untuk pendamping kegiatan program keciptakaryaan APBN untuk pembangunan sarana air bersih Kabupaten Tulungagung.
 - c. Sebesar Rp. 5.900.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), telah dilaksanakan pada Tahun 2012 untuk pembayaran utang jatuh tempo pada Kementerian Keuangan.
 - d. Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan dipergunakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - e. Sebesar Rp. 55.289.036.722,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dalam bentuk bangunan fisik dan uang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp. 40.289.036.722,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sampai dengan Bulan Maret Tahun 2012;
 - 2) Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2018.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal PDAM mendapatkan Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah.
- (2) Pencairan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 dapat dilaksanakan dalam hal Pemerintah Daerah telah menerima dana dari Pemerintah sebagai dana pengganti untuk tahun sebelumnya.
- (3) Untuk penyertaan modal Tahun 2014 dapat dilaksanakan tanpa menunggu dana pengganti dari Pemerintah.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Proses pendataan calon pelanggan, perencanaan pemetaan, pendaftaran calon pelanggan sebagai bagian tahapan kegiatan pembangunan jaringan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pengerjaan jaringan air minum dilakukan setelah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tulungagung" Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 14 Seri E

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG****NOMOR 6 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM “TULUNGAGUNG”**

1. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tulungagung khususnya dalam rangka penyediaan air bersih, perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana yang berasal dari APBD dalam bentuk penyertaan modal. Adapun harapan yang ingin diperoleh atas penyertaan modal daerah ini adalah agar Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung bisa memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bagian laba perusahaan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung”.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap Tahun Anggaran diberikan penyertaan modal paling banyak sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.